



SALINAN

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 255 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CINTAJAYA KECAMATAN JATIGEDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cintajaya, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CINTAJAYA KECAMATAN JATIGEDE.

BAB I ...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, dan Desa Lebaksiuh Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Lebaksiuh, dan Desa Cisampih Kecamatan Jatigede; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cipicung Kecamatan Jatigede, dan Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo.

#### Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede dengan Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo dan Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.24.2005-26.2004-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cilutung pada koordinat  $6^{\circ} 50' 0,271''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 50,405''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya Menyusuri Perkebunan Desa Jembarwangi sampai bertemu Simpul Batas Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo, Desa Cintajaya dan Desa Cipicung Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.24.2005-26.2004-26.2005-000 dengan tanda batas Puncak Pegunungan Pasir Malati pada koordinat  $6^{\circ} 50' 27,739''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 13,443''$  BT;
  - b. Batas Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang dengan Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo dan Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.24.2005-26.2004-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cilutung pada koordinat  $6^{\circ} 50' 0,271''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 50,405''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara Mengikuti As Median Sungai Cilutung sampai bertemu Simpul Batas Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Desa Lebaksiuh dan Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.26.2003-26.2004-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cilutung pada koordinat  $6^{\circ} 50' 0.694''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 50.555''$  BT;
  - c. Batas Desa Cintajaya dengan Desa Lebaksiuh Kecamatan Jatigede sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Lebaksiuh, Desa Cintajaya dan Desa Cisampih Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.26.2003-26.2004-26.2009-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cipaingun pada koordinat  $6^{\circ} 52' 41.132''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 39.057''$  BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Utara Mengikuti As Median Line Sungai Cipaingeun yang terletak pada TK32.11.26.2003-26.2004-001 dengan tanda batas Tepi Utara Sungai Cipaingeun pada koordinat  $6^{\circ} 51' 29.457''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 37.549''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Timur Laut Mengikuti As Median Line Sungai Cipaingeun yang terletak pada TK32.11.26.2003-26.2004-002 dengan tanda batas Tepi Utara Sungai Cipaingeun pada koordinat  $6^{\circ} 51' 24.670''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 47.053''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah Utara Mengikuti As Median Line Sungai Cipaingeun sampai bertemu Simpul Batas Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Desa Lebaksiuh dan Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.26.2003-26.2004-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cilutung pada koordinat  $6^{\circ} 50' 0.694''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 50.555''$  BT;
- d. Batas Desa Cintajaya dengan Desa Cisampih Kecamatan Jatigede sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Lebaksiuh, Desa Cintajaya, dan Desa Cisampih Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.26.2003-26.2004-26.2009-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cipaingeun pada koordinat  $6^{\circ} 52' 41.132''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 39.057''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan yang terletak pada TK32.11.26.2004-26.2009-001 pada koordinat  $6^{\circ} 52' 56.521''$  LS dan  $108^{\circ} 9' 28.587''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri Kawasan Hutan sampai Bertemu Simpul Batas Desa Cintajaya, Desa Cipicung, Desa Cisampih dan Desa Jemah Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.26.2004-26.2005-26.2009-26.2010-000 dengan tanda batas Blok Tanah Beureung Pinus pada koordinat  $6^{\circ} 52' 40.904''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 59.852''$  BT;
- e. Batas Desa Cintajaya dengan Desa Cipicung Kecamatan Jatigede sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo, Desa Cintajaya dan Desa Cipicung Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.24.2005-26.2004-26.2005-000 dengan tanda batas Puncak Pegunungan Pasir Malati pada koordinat  $6^{\circ} 50' 27,739''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 13,443''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri Kehutanan yang terletak pada TK32.11.26.2004-26.2005-001 dengan tanda batas Blok Cikepuh pada koordinat  $6^{\circ} 50' 54,806''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 25,693''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri Blok Cikepuh yang terletak pada TK32.11.26.2004-26.2005-002 dengan tanda batas Tugu Pertigaan Jalan Cibeber-Legok pada koordinat  $6^{\circ} 51' 7,750''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 32,830''$  BT;

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah Tenggara Mengikuti As Median Line Jalan Cibeber-Legok yang terletak pada TK32.11.26.2004-26.2005-003 dengan tanda batas Tepi Selatan Jalan Cibeber-Legok pada koordinat  $6^{\circ} 51' 21,530''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 41,586''$  BT; dan
  5. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri Blok Tanah Beureum Pinus sampai bertemu Simpul Batas Desa Cintajaya, Desa Cipicung, Desa Cisampih dan Desa Jemah Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.26.2004-26.2005-26.2009-26.2010-000 dengan tanda batas Blok Tanah Beureung Pinus pada koordinat  $6^{\circ} 52' 40,904''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 59,852''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cintajaya dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 255

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001





